

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AFFILIATOR PADA  
PROGRAM AFFILIATE SHOPEE**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH :**

**USWATUN KHASANAH**

**17103080007**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**DR. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pekerjaan sebagai affiliator semakin banyak diminati karena menjanjikan dengan pendapatan pasif dalam jumlah yang tidak sedikit. profesi ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, sehingga mempermudah para pelaku affiliate untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena pekerjaan affiliator ini terbilang mudah dikerjakan, tak sedikit affiliator yang masih melanggar, yakni ketidakjujuran dalam mempromosikan produk dan tidak memperhatikan produk tersebut. Affiliator diharuskan untuk membuat konten promosi dengan mereview produk dimana diketahui lokasi pemilik toko sendiri tidak selalu berada satu wilayah dengan para affiliator sehingga tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi langsung dari produk tersebut serta untuk komisi yang diperoleh atas penjualan tidak sama antara satu produk dengan produk yang lain. Ketidakjelasan affiliator dalam mengetahui kualitas produk dikhawatirkan membuat konsumen mengalami kerugian karena mendapatkan produk yang tidak sesuai.

Penyusun memilih penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan dengan cara wawancara). Objek yang diteliti oleh peneliti adalah 6 orang affiliator pada program *affiliate* shopee dan aktif dimedia sosial. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan mengenai tata cara affiliator dalam mempromosikan produk, dan menganalisis dengan pendekatan tinjauan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa affiliator dalam program affiliate shoppe menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad samsarah. Dimana upah atau komisi yang diberikan kepada affiliator atau *simsar* akan diberikan ketika pekerjaan tersebut sudah diselesaikan. pekerjaan affiliate dalam program affiliate shopee ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Karena pekerjaan ini sama dengan menjadi perantara antara penjual dan pembeli sehingga menolong penjual agar lebih mudah untuk mempromosikan barang atau produk. Affiliator diperbolehkan asalkan tidak ada faktor yang menjadi penyebab akad ini dibatalkan seperti, menjual atau mempromosikan produk yang halal, bukan khamr, obat-obat terlarang dan narkoba. Tidak diperbolehkan juga untuk tidak jujur, melakukan penipuan, manipulasi terhadap apa yang dipromosikan. Upah atau komisi yang diperoleh menjadi halal apabila syarat dan ketentuan nya terpenuhi.

Kata kunci : program affiliate shopee, affiliator, hukum Islam

## ABSTRACT

Work as an affiator is increasingly in demand because it is promising with passive income in no small amount. This profession can be done anywhere and anytime, making it easier for affiliates to get additional income. Because the work of this affiator is fairly easy to do, not a few affiliates are still violating, namely dishonesty in promoting products and not paying attention to the product. Affiliates are required to create promotional content by reviewing products where it is known that the location of the store owner himself is not always in the same area with the affiators so that they cannot know how the direct condition of the product and for commissions obtained on sales are not the same between one product and another. The affiator's lack of clarity in knowing the quality of the product is feared to make consumers experience losses because they get products that are not suitable.

The compiler chooses qualitative research, with the type of field research (field research by way of interviews). The object studied by the researcher is 6 affiators in the shopee affiliate program and active on social media. The nature of this research is analytical descriptive research, which explains the data obtained from interviews and the procedures of affiators in promoting products, and analyzes with an Islamic law review approach.

The results showed that affiators in the affiliate shoppe program according to Islamic law have similarities with samsarah contracts. Where the reward or commission given to the affiator or samsar will be given when the work has been completed. Affiliate work in this Shopee affiliate program is included in the allowed muamalah. Because this job is the same as being an intermediary between sellers and buyers so as to help sellers make it easier to promote goods or products. Affiators are allowed provided that there are no factors that cause this contract to be canceled such as, selling or promoting halal products, not khamr, illegal drugs and narcotics. It is also not allowed to be dishonest, commit fraud, manipulation of what is promoted. Wages or commissions obtained become halal if the terms and conditions are met.

Keywords: shopee affiliate program, affiator, Islamic law

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Uswatun Khasanah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 17103080007

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Maret 2024 M  
20 Sya'ban 1445 H

Pembimbing,

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 09720812 169803 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-250/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AFFILIATOR PADA PROGRAM AFFILIATE SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN KHASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080007  
Telah ditujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f2e8db1bcbcd



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65f2957e70371



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f2b3566719b



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f31a5a75808

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah  
NIM : 17103080007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Maret 2024

Yang menyatakan,



Uswatun Khasanah  
NIM: 17103080007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

”Jangan takut gagal, karena belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala  
karunia-Nya

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, adik saya, keluarga beserta  
orang-orang yang sangat berarti bagi hidup saya

Terimakasih atas kasih sayang, cinta, dukungan, doa dan semangat nya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titikdibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g'	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	I	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *Ta' marbutah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah</i> +alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah</i> +ya' mati تنس	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>kasrah</i> +ya' Mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah</i> +wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> +ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah</i> +wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	------	---------	----------------

2	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---	-----------	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang *Alīf+Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji penyusun panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaram dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee**. shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencarapai derajat strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
7. Kedua orang tua, Bapak Juwari dan Ibu Sholihah yang selalu mendukung penuh. Mereka lah alasan saya untuk tetap berjuang dan bertahan sejauh ini,
8. Adik tercinta Syehti Aulia Windiarti dan serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat dan dukungan yang amat besar,
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,



10. Teman-teman organisasi Ikatan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Yogyakarta, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi,
11. Sahabah karib serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

17 Sya'ban 1445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun,  
  
Uswatun Khasanah

17103080007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II MARKETPLACE SHOPEE, SAMSAH DAN AKAD JU'ALAH</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Marketplace Shopee.....	20
1. Pengertian Marketplace.....	20
2. Jenis-Jenis Marketplace.....	21
3. Keuntungan Marketplace .....	22
4. Proses Marketplace.....	23
5. Profil Perusahaan Shopee .....	24
6. Produk dan Layanan Shopee .....	26
B. Samsarah .....	29
1. Pengertian Samsarah .....	29
2. Landasaan Hukum Samsarah .....	30

3. Rukun dan Syarat Samsarah.....	32
C. Ju'alah .....	33
1. Pengertian Ju'alah .....	33
2. Dasar Hukum Ju'alah .....	35
3. Rukun dan Syarat Ju'alah.....	36
4. Berakhirnya Akad Ju'alah .....	39
<b>BAB III PRAKTIK AFFILIATOR PADA MARKETPLACE SHOPEE .....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian Affiliator.....	40
B. Cara Menjadi Affiliator Shopee .....	42
C. Keuntungan Menjadi Affiliator Shopee .....	44
D. Gambaran Umum Praktik Affiliator.....	46
E. Tantangan dan Kendala .....	49
<b>BAB IV AFFILIATOR DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>52</b>
A. Faktor-Faktor Menjadi Affiliator .....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja tetapi Islam memiliki sifat dinamis dan *fleksibilitas*. Sifat dinamis dan *fleksibilitas* dalam hukum Islam yang digunakan berbeda dengan hukum modern. Walaupun hukum Islam memiliki sifat dinamis tetapi masih berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi pokok utama pedoman umat Islam.

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil alamin*. Kodifikasi ajaran islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia).<sup>1</sup>

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

Keberadaan arus globalisasi saat ini terasa menjadi arena kompetisi dalam melakukan aktivitas ekonomi, terlihat banyak inovasi, metode dan cara yang

---

<sup>1</sup> Manan, H. A., & SH, S., "*Aspek-aspek pengubah hukum*", (Jakarta: Prenada Media, 2018) hlm 22

<sup>2</sup> Ali, "*Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm 56.

digunakan demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir resiko sekecil-kecilnya dengan dukungan akses teknologi yang semakin canggih. Dalam hal ini Islam harus mampu merespon perubahan arus globalisasi baik dari segi ekonomi, sosial maupun kerjasama.

Kerjasama dalam Islam merupakan seseorang yang telah melakukan kesepakatan untuk saling percaya dalam menjalankan sesuatu (muamalah). Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas, salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau bekerja. Profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan merupakan suatu hal yang sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang-orang yang berbuat demikian.

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam aturan-aturan syariat Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. Salah satu cara seseorang mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sangat pesat sekali terutama dibidang teknologinya, kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi.

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *"Fiqh Muamalah"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 123.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih.<sup>4</sup> Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, terlebih dalam transaksi jual beli secara online melalui handphone, komputer, laptop dan sangat membantu masyarakat serta mempermudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Melalui internet saat ini sangat mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan. Tentu saja keuntungan ini dapat direspon positif oleh masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah dan risiko pailit yang rendah. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara. Seperti pertumbuhan industri *e-commerce* yang terus berkembang dikarenakan mudah dan praktis di gunakan. *E-Commerce* adalah istilah jual beli secara online. Hal ini diatur dalam UU No.11 tahun 2008. Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak beda jauh dengan transaksi jual beli secara langsung. Situs *E-commerce* di Indonesia juga bermacam-macam yang paling diminati di Indonesia yaitu shopee, tokopedia, bukalapak, blibli.

Dari beberapa situs *e-commerce* tadi yang paling banyak digunakan dan diakses adalah shopee, dikarenakan promo dan fitur yang ditawarkan lebih menarik daripada *e-commerce* yang lain seperti gratis ongkir, games shopee, *cashback*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ayu Dewi Lestari, [Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Dampak Positif Dan Negatif - Urban - www.indonesiana.id](http://www.indonesiana.id), akses 14 desember 2023.

<sup>5</sup> Rini isparwati, [5 e-Commerce Terbesar Di Indonesia 2020, Mana Toko Online Favoritmu? \(riniisparwati.com\)](http://riniisparwati.com), akses 29 November 2023.

Kehadiran internet menawarkan alternatif bisnis yang memiliki prospek besar. Adapun tawaran penghasilan melalui bisnis online sangat menggiurkan hanya dengan modal sedikit bahkan tidak membutuhkan modal sama sekali. Bisnis tersebut dikenal dengan internet marketing.

Program bisnis internet marketing mengharuskan seseorang pandai membangun sebuah situs online tertentu yang dapat dioptimasi sehingga dapat menghasilkan uang (*monetisasi*). Adapun, beberapa sistem yang digunakan dalam internet marketing adalah mengharuskan para internet marketer (pelaku internet marketing) untuk menyediakan ruang (*space*) iklan, baik berupa *link* (penyambung) maupun konten sehingga mendapatkan penghasilan dari penyediaan iklan tersebut.

Setiap manusia pasti menjalankan yang namanya pekerjaan atau memiliki suatu profesi. Profesi ialah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Profesi juga sering diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan secara khusus. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Orang yang memiliki profesi dalam bidang tertentu biasanya sering disebut dengan professional.

Professional juga sering sekali diartikan sebagai keahlian teknis yang dimiliki oleh seseorang. Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan

tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan.<sup>6</sup>

Semakin bertambah pesatnya teknologi digital saat ini maka semakin banyak juga cara-cara untuk mendapatkan penghasilan melalui internet. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa banyak profesi baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital<sup>7</sup>. Bahkan beliau menjelaskan dimasa lampau profesi ini tidak pernah terbayangkan akan muncul dan digeluti masyarakat. Mulai dari youtuber, influencer, konten creator, dan yang sedang trending saat ini yaitu menjadi afiliator.

Pekerjaan sebagai afiliator semakin banyak diminati karena menjanjikan dengan pendapatan pasif dalam jumlah yang tidak sedikit. Karena pekerjaan ini mudah dan dengan bermodalkan jaringan internet dan kemampuan mempromosikan produk atau jasa. Afiliator adalah sebutan untuk orang yang mempromosikan produk kepada calon konsumen. Dalam KBBI, afiliator adalah orang yang berafiliasi atau orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital diinternet dengan menggunakan media sosial dan tautan tertentu. Afiliator juga diartikan sebagai orang yang bekerja sebagai *affiliate* marketing.

*Affiliate* marketing ini adalah sistem bisnis yang membayar jasa seseorang saat berhasil menjual atau mempromosikan produk ataupun layanan secara online ataupun offline. Pendapatan afiliator ini berasal dari komisi penjualan, yang

---

<sup>6</sup> Serlika Aprita, "*Etika Profesi*", (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm 16.

<sup>7</sup> Romli, [Daftar 15 Profesi Baru di Era Digital, | Blog Komunikasi Jurnalistik Media Humas \(komunikasipraktis.com\)](#), akses 28 November 2023



besarannya bervariasi tergantung perusahaannya. Jadi affiliator ini adalah orang yang mengikuti program afiliasi dengan perusahaan untuk mendapatkan komisi saat berhasil mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan tersebut melalui platform digital.<sup>8</sup>

Seperti shopee affiliates program yang saat ini sangat digemari dan semakin populer di kalangan anak muda. Apalagi di era pasca pandemi Covid-19, pasti banyak masyarakat yang ingin memperbaiki perekonomiannya. Adanya program *affiliate* ini, memudahkan masyarakat memperoleh pekerjaan sampingan sehingga mendapatkan uang tambahan. Hanya dengan mempromosikan produk yang dijual di aplikasi shopee, maka pengguna akan mendapatkan komisi. Semakin banyak produk yang dibeli dari hasil promosi, maka akan semakin besar pula komisi yang diterima. Syarat dan ketentuan yang cukup mudah dan keuntungan yang sangat menggiurkan dengan pekerjaan yang mudah juga, membuat kita tidak terfikirkan dengan bagaimana pandangan Islam mengenai shopee *affiliates* program.

*Affiliate* merupakan kegiatan yang tergolong ke dalam bentuk muamalah. Dalam kaidah fikih, menegaskan bahwa dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Segala bentuk ataupun jenis transaksi dan kegiatan muamalah telah diatur dalam Islam. Salah satunya adalah program yang ada di aplikasi shopee yaitu shopee *affiliates* program yang mana dilihat dari definisinya hampir sama dengan akad *ju'alah*, dimana Shopee *affiliate*

---

<sup>8</sup> Rien Reka , [Apa Itu Affiliator? Ini Definisi, Cara Kerja, dan Keuntungannya - Inspirasi Shopee](#), akses 28 November 2023

program ini adalah program yang memberikan penghasilan tambahan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Penghasilan tambahan yang dimaksud disebut juga dengan upah atau komisi. Upah dari pekerjaan yang dilakukan tersebut hampir sama dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. Secara etimologis, *ju'alah* mempunyai makna imbalan (reward/, *iwadh/ ju'l*), sedangkan secara terminologis menurut Muhammad Anwar Ibrahim, *ju'alah* ialah menetapkan sesuatu atau upah tertentu tanpa membatasi masanya. *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, artinya dapat dibatalkan<sup>9</sup>. Menurut Ayub sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *ju'alah* adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seseorang dengan pemberi tugas, yang disebut *jā'il*, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan kepada orang lain disebut *ju'al* (penerima tugas) karena bersedia atau berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh *jā'i*.

Hukum *Ju'alah* ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang tertuang dalam dalam QS. Yusuf ayat 72. Namun, perlu dipahami juga bahwa hukum *affiliate* akan menjadi haram apabila melanggar syariat Islam. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna shopee *affiliate* program adalah ketidakjujuran dalam mempromosikan produk dan tidak memperhatikan produk tersebut. Pengguna shopee *affiliate* program dalam aplikasi shopee dinamakan dengan *affiliator*.

---

<sup>9</sup> Mardani , “*Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana,2021), hlm.187

Menjadi affiliator dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali. Karena affiliator (pelaku *affiliate*) tidak menyediakan stok barang. Penjual hanya menawarkan informasi berupa foto, video atau lainnya dan *link* pembeliannya kepada konsumen. Jika konsumen tertarik untuk membeli, maka ia akan mengklik *link* dari affiliator tersebut untuk dapat melanjutkan transaksinya, dan barang pun akan dikirim langsung dari pihak suplier atau kontributornya.

Meski tidak menyediakan stok barang, dan hanya memasarkannya lewat foto, video dan *link* pembelian, affiliator tetap mendapatkan komisi dari pihak ketiga (shopee) sebab konsumen membelinya melalui *link* tersebut. Sistem jual beli ini mendapatkan banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dan mempertanyakannya apakah sistem ini boleh atau tidak dalam hukum, mereka punya alasan sendiri tentang hukum sistem jual beli seperti ini.

Barang yang untuk diperjualbelikan harus mempunyai kepemilikan yang sempurna, artinya ketika orang ingin berdagang maka harus mempunyai barang tersebut, apalagi dalam islam ini menjadi salah satu syarat sah jual beli. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak nya diakui oleh syara' pun tetap ada di tangan pemilik.<sup>10</sup>

Kesimpulannya, jika barangnya tidak dimiliki secara sempurna/utuh maka barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara hukum karena hal tersebut sangat potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen. Affiliator diharuskan

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*” (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 72.

untuk membuat konten promosi dengan mereview produk dimana diketahui lokasi pemilik toko sendiri tidak selalu berada satu wilayah dengan para affiliator sehingga tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi langsung dari produk tersebut serta untuk komisi yang diperoleh atas penjualan tidak sama antara satu produk dengan produk yang lain.

Dalam prakteknya, ketika konsumen bertanya kepada affiliator mengenai informasi produk di luar dari yang sudah disebutkan, contohnya affiliator diminta untuk menjual baju dengan bahan katun, dan konsumen bertanya jenis katun apa yang dijual, kemudian affiliator tidak mengetahui informasi lengkap karena tidak menyediakan stok dan tidak ada ikatan kerjasama dengan supplier. Dalam hal ini informasi produk menjadi kurang jelas karena para pihak penjual (supplier dan affiliator) menjual barang yang tidak ada dalam kuasanya sehingga timbul ketidakpuasan konsumen.

Dari penjelasan di atas problem yang ingin diangkat adalah bagaimana kejelasan tentang barang yang ingin dipromosikan karena affiliator tidak mengetahui kondisi barang. Karena bisa saja barang yang dipromosikan dan yang dikirimkan ke affiliator berbeda dengan yang dijual . maka penulis tertarik untuk membahas tinjauan hukum islam terhadap affiliator pada program *affiliate* shopee dalam bentuk skripsi yang diberi judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee* ”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang pendorong affiliator pada program *affiliate* shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap affiliator pada program *affiliate* shopee ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang mendorong affiliator pada program *affiliate* shopee .
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap affiliator pada program *affiliate* shopee.

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah informasi mengenai faktor-faktor pendorong seseorang memilih pekerjaan sebagai affiliator.
- b. Menambah informasi dan wawasan pustaka kepada masyarakat mengenai penjelasan hukum islam terhadap affiliator pada program *affiliate* shopee.
- c. Menghasilkan informasi sebagai bahan rujukan dan saran bagi semua pihak dalam memahami dan menjalankan affiliator pada program *affiliate* shopee.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini , penyusun menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini , antara lain yaitu :

Adnan Rafiqih meneliti tentang “Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia “. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem affiliate dalam marketplace shopee menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *samsarah* dan akad *ju'alah*. Sistem affiliate ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan hukum positif di Indonesia tidak ada larangan dan tidak dibahas secara detail dalam menggunakan sistem affiliate. Sistem affiliate dalam marketplace shopee diperbolehkan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia apabila tidak ada faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli. Apabila diperdapati faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli, seperti barang yang dijual merupakan barang haram, adanya unsur gharar, adanya unsur riba, maka sistem affiliate menjadi rusak.<sup>11</sup>

Eka Fadhilatul meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : 1) Penggunaan shopee affiliates program ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam shopee affiliates program ada pekerjaan yang jelas

---

<sup>11</sup> Adnan Rafiqih, “ Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia” , *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022). Hlm. 5

serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun ju'alah. Penggunaan shopee affiliates program mulai dari pendaftaran, cara kerja, dan komisi yang didapatkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju'alah. 2) Komisi yang didapatkan leader dari komisi member adalah sah jika ditinjau dari akad ju'alah dalam hukum Islam, karena leader sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun ju'alah.<sup>12</sup>

Muiz Rasyida meneliti tentang Strategi Marketing Affiliator Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kejujuran Etika Bisnis Sonny Keraf". Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa prinsip kejujuran dalam etika bisnis adalah agar terciptanya sebuah kepercayaan, affiliator dalam marketing produk shopee ini juga memiliki peran yang penting terhadap penjualan barang. karena dengan adanya affiliator jangkauan pembeli menjadi semakin luas, dan menunjukkan bahwa affiliator Shopee dalam menjalankan bisnis afiliasinya telah sesuai dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis.<sup>13</sup>

Angelica Dinda Regina Permatasari meneliti tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> Eka Fadhilatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, hlm 2.

<sup>13</sup> Rofi Muiz Rasyida, "Strategi Marketing Affiliator Shopee Ditinjau dari Prinsip Kejujuran Etika Bisnis Sonny Keraf", *Skripsi*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm, 11..

terhadap affiliator atas pembayaran komisi pada Shopee Affiliates telah memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif, dimana dalam perlindungan hukum preventif didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 39 dimana penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata ataupun melalui arbitrase sedangkan, perlindungan represif terdapat dalam klausula penyelesaian sengketa dalam Pasal 12.5 Syarat dan Ketentuan Afiliasi Shopee. Di sisi lain, praktik Shopee Affiliates dipersamakan dengan konsep akad ju'alah dikarenakan terdapat upah yang diberikan berupa komisi apabila affiliator menyelesaikan pekerjaan yaitu promosi produk Shopee. Keterlambatan pembayaran komisi oleh pihak Shopee Affiliates menimbulkan tidak sesuainya kesepakatan yang seharusnya wajib diberikan sebagai upah atas hasil pekerjaan affiliator sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang Ju'alah.<sup>14</sup>

Nurhidayati meneliti tentang “Media Sosial Dan Shopee Affiliate (Pola Komunikasi Affiliator Program Shopee Affiliate Di Media Sosial). Hasil penelitian ini pertama , terdapat dua pola komunikasi yang digunakan oleh Affiliator program shopee di media sosial yakni roda dan komunikasi bintang. Kedua, pola komunikasi paling dominan digunakan Affiliator program shopee affiliate di media sosial adalah pola komunikasi bintang. Ketiga, terdapat hambatan dalam komunikasi yang

---

<sup>14</sup> Angelica Dinda Regina Permatasari, ”Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023). Hlm, 19.



dialami yaitu hambatan sosio-antro-psikologi, hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis.<sup>15</sup>

Qistan Wicaksono meneliti tentang "Pengaruh Shopee Affiliate Program Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian". Hasil dari penelitian ini bahwa pertama, menunjukkan bahwa Shopee Affiliate Program terhadap minat beli memiliki hubungan positif. Kedua, hubungan antara Shopee Affiliate Program terhadap keputusan pembelian memiliki hubungan positif juga. Hasil yang berbeda dalam hubungan Shopee Affiliate Program terhadap keputusan pembelian menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Dari hasil penelitian ini, strategi perusahaan dirasa sudah cukup baik dengan menggunakan shopee affiliate program jika tujuan perusahaan ingin menjangkau eksposur, brand awaranness dan traficc, namun apabila jangkauan yang ingin diraih perusahaan adalah end user maka perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian karena variabel ini memiliki hubungan positif dengan shopee affiliate program tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.<sup>16</sup>

perbedaan penelitian dari lima (5) skripsi dan satu (1) tesis di atas terdapat pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Persamaan dari penelitian di atas dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai shopee *affiliate* program. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kerangka

---

<sup>15</sup> Aninda Nurhidayati. "Media Sosial dan Shopee Affiliate (Pola Komunikasi Affiliator Program Shopee Affiliate di Media Sosial", Skripsi, Universitas Islam Riau (2022). hlm. 5

<sup>16</sup> Qistan Wicaksono, "Pengaruh Shopee Affiliates Program terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian", Skripsi, Universitas Pertanian Bogor. hlm.5

teori hukum islam secara umum terhadap affiliator dalam program *affiliate* shopee.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kerangka teori yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

### 1. *Samsarah*

*Samsarah* menurut bahasa adalah mufrad dari *simsar*, yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Samsarah* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk atau jasa. Makna *samsarah* secara terminologis, menurut Imam Abu Hanifah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Malik, makna *samsarah* adalah orang yang berputar-putas di dalam pasar.<sup>18</sup>

### 2. *Ju'alah*

*Ju'alah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ji'alah* atau *ju'liyah* yang bermakna sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. Menurut para ahli hukum islam, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Adapun menurut

---

<sup>18</sup> Abdullah Yusuf Azzam, [Apa Itu Akad Samsarah? - Islampos](#), akses 11 Desember 2023.

syara, akad *ji'alah* adalah penetapan upah yang jelas atas pekerjaan yang ditentukan atau tidak menjelaskan atas kesukaran pekerjaannya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penyusun untuk mengumpulkan data atau informasi guna diolah dan dianalisis secara ilmiah. Secara umum, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah. Metode penelitian penyusun adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Penyusun memilih penelitian kualitatif normatif, dimana menggunakan teori-teori hukum didalamnya. Penelitian ini menggunakan sistem analisis data yang dilakukan dengan pendekatan ke objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh penyusun adalah affiliator pada program *affiliate* shopee. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, memberikan gambaran secara rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta, dan realiti secara luas dan dianalisis menggunakan teori secara mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman yang baru<sup>19</sup>.

### 2. Teknik pengumpulan data

Menggunakan teknik Wawancara (*interview*) yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab, baik

---

<sup>19</sup> Jr raco, "Metode Penelitian Kualitatif (*Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*)", (Jakarta : Grasindo, 2010). hlm. 64.

secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada para affiliator yang aktif di media sosial. Wawancara dengan para affiliator dilakukan penyusun dengan melakukan DM (Direct Message) di instagram, chatting dengan affiliator di whatsapp, dan dengan mengikuti grup shopee affiliates program di whatsapp. Yang mana didalam grup tersebut terdapat orang-orang yang menjadi affiliator shopee affiliates program, adanya grup tersebut memudahkan penyusun untuk melakukan wawancara dengan affiliator. Penyusun juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini, dokumen yang terkait berupa mekanisme kerja affiliator dalam mempromosikan barang shopee, sistem bagi hasil atau komisi yang didapatkan oleh pengguna shopee affiliates program (affiliator), dan data serta foto terkait dengan masalah yang diteliti. Penyusun akan melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa tulisan ilmiah, jurnal, buku dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu :

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penyusun secara langsung dari sumber aslinya. sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dari objek yang penyusun teliti yaitu affiliator program shopee sebanyak 6 orang, yang aktif di media sosial, sudah mendapatkan komisi dan yang belum mendapatkan komisi.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari study kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, tesis, dan lain sebagainya.

Penyusun akan menganalisi data yang diperoleh dengan berbagai sumber data yang disebutkan. Kemudian menyimpulkan dengan pola kesimpulan dan saran.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Dalam melakukan penelitian ini , penyusun menggunakan sistematik yang terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Sistematika tersebut dikemas menggunakan 5 BAB dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : adalah pendahuluan yang didalam nya memuat tentang informasi awal mengenai latar belakang maslaah , rumusan maslaah yang timbul dari latar belakang , tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian baru, kerangka teoriti sebagai jalan pemikiran penyusun, dan sistematika pembahasan yang memuat kerangka penulisan penelitian.

BAB II : merupakan pemaparan teori-teori yang penyusun gunakan yaitu teori hukum Islam, yakni menjelaskan mengenai marketplace shopee, samsarah dan akad ju'alah.

BAB III : menjelaskan gambaran umum mengenai affiliator program shopee affiliate. Dalam bab ini penyusun menerangkan bagaimana praktik dalam program affiliator shopee dan bagaimana affiliator tersebut.

BAB IV : dalam bab ini penyusun menganalisa faktor pendorong pada affiliator dan affiliator menurut hukum Islam.

BAB V : dalam bab ini merupakan penutup dari sistematika penulisan yang penyusun kaji. Sehingga memuat tentang kesimpulan yang penyusun ambil dari hasil pemaparan bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penyusun memberikan saran yang membangun agar para affiliator melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan hukum islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap affiliator para program affiliate shopee, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik affiliator pada program affiliate shopee adalah dengan menjadi perantara antara penjual yang ada di marketplace shopee dengan calon pembeli yang ada di sosial media si affiliator dengan cara menyebarkan tautan atau link khusus dari marketplace ke media sosial si affiliator. Apabila calon konsumen membeli produk melalui link yang disebarkan atau dipromosikan affiliator maka, affiliator berhak mendapatkan komisi. Faktor pendorong yang membuat seseorang ingin menjadi affiliator antara lain adalah faktor passion/ hobi berjualan, karena melihat peluang dan kesempatan, untuk mengisi waktu luang, karena pekerjaan yang fleksible dan karena ingin mendapatkan penghasilan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap affiliator tidak dilarang dalam islam, dan diqiyaskan dengan *samsarah* atau perantara. Dimana dalam praktiknya simsar atau affiliator akan menerima upah, imbalan atau komisi setelah menyelesaikan pekerjaan. Dan sebaliknya apa tidak berhasil menjualkan barang maka tidak dapat menerima keuntungan. Namun dalam praktik nya harus sesuai

dengan syarat dan ketentuan seperti harus mempromosikan dengan jujur, tidak melakukan penipuan, melebih-lebihkan deskripsi suatu produk, tidak mempromosikan produk yang tidak halal, obat-obatan terlarang, khamr, dan narkotika. Apabila melakukan hal yang yang dilarang dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat nya maka menyebabkan akad tersebut batal.

## **B. Saran**

1. Bagi pengguna atau orang yang ingin menjadi affiliator sebaiknya memahami dan membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan untuk menjadi affiliator. Dan juga memahami bagaimana komisi sebagai affiliator pada program affiliate shopee dapat diberikan. Sehingga affiliator ini lebih mudah dikerjakan, karena syarat dan ketentuannya sudah tertera pada aplikasi shopee.
2. Untuk para affiliator yang akan menjalankan program affiliate baik di shopee maupun marketplace lain hendaklah mengetahui hukum suatu perbuatan jual beli maupun kerja sama dalam Islam. Karena hal ini sangat penting apalagi dalam hal bermuamalah. Sehingga dapat menentukan halal atau tidaknya pendapatan yang didapat. Seorang muslim lebih baik mengetahui terlebih dahulu mengenai suatu perbuatan hukum yang akan diperbuat sebelum melaksanakan perbuatan tersebut agar terhindar dari hal yang dilarang dalam Islam dan terhindar dari masalah dan rasa bersalah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Al-A'raf

Yusuf

### B. FIQH/USHUL FIQH

Abd Misno, Fiqh Muamalah Al-Maalayah, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022

Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Muamalat", Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Jakarta: Amzah, 2010

Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022

Didik Gunawan, Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Iza Hanifuddin, Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran, Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014

Jefferly Herliandsondri, 1 Juta Pertama Anda dari Affiliate Marketing, Jakarta: Elex Media Computindo, 2016

Jr raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta : Grasindo, 2010

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat, Ed. 1., Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Manan, H. A., & SH, S., "Aspek-aspek pengubah hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2018)

Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2021

Masjfulk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993

- Panji Adam, Fiqih MuamalahMaliyah, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid V, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Serlika Aprita, Etika Profesi, Pasuruan: Qiara Media, 2020
- Wasilatur Rahmaniyyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019
- Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019

### C. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Adnan Rafiqih, [ADNAN RAFIQIH - FSH.pdf \(uinjkt.ac.id\)](#),
- Angelica Dinda Regina Permatasari ,[17220060.pdf \(uin-malang.ac.id\)](#),
- Aninda Nurhidayati. [Media Sosial Dan Shopee Affiliate \(Pola Komunikasi Affiliator Program Shopee Affiliate Di Media Sosial\) - Repository Universitas Islam Riau \(uir.ac.id\)](#),
- Eka Fadhilatul , [Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee - Electronic theses of IAIN Ponorogo](#),
- Ficha Melina, Hendra Eka S, ” *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Syamsarah) dan Jual Beli Lelang*”, VOL 5 nomor 1 , Juni 2022.
- Nindi Novi Pertiwi, skripsi, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukang Pantheng pada Jual Beli Kambing”, (Lampung Timur: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020),
- Qistan Wicaksono, [Pengaruh Shopee Affiliates Program terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian \(ipb.ac.id\)](#),
- Rofi Muiz Rasyida, [Stragi Marketing Affiliator Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kejujuran Etika Bisnis Sonny Keraf \(ugm.ac.id\)](#),

### D. LAIN-LAIN

- Abdullah Yusuf Azzam, [Apa Itu Akad Samsarah? - Islampos](#),

Agita Natalia, [Ketahui Apa Itu Shopee Affiliates Program dan Dapatkan Komisinya!](#),

Ayu Dewi Lestari, [Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Dampak Positif Dan Negatif - Urban - www.indonesiana.id,](#)

Nindy, [Pengertian Afiliator: Keuntungan dan Perbedaannya dengan Influencer \(gamedia.com\),](#)

Rien Reka , [Apa Itu Afiliator? Ini Definisi, Cara Kerja, dan Keuntungannya - Inspirasi Shopee,](#)

Rini isparwati, [5 e-Commerce Terbesar Di Indonesia 2020, Mana Toko Online Favoritmu? \(riniisparwati.com\)](#)

Romli , [Daftar 15 Profesi Baru di Era Digital, | Blog Komunikasi Jurnalistik Media Humas \(komunikasipraktis.com\)](#)

Tiffani, [Menelaah 6 Perbedaan E-commerce dengan Marketplace Beserta Contohnya - Istilah Ekonomi Katadata.co.id](#)